



BUPATI HALMAHERA TENGAH

Jalan. Sultan Mansyur No. 1 Telepon.(0921) 61001 Fax. 61075 Soasio

PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH

NOMOR : 05 Tahun 2006

T E N T A N G

PEDOMAN PENDIRIAN SEKOLAH

KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

BUPATI HALMAHERA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemerataan dan untuk memperoleh pendidikan formal perlu di dirikan Lembaga Pendidikan yang memadai sebagai wujud nyata perhatian Pemerintah Daerah terhadap bidang pendidikan ;
b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut pada huruf a diatas perlu dibuat pedoman pendirian sekolah yang ditetapkan dengan peraturan Bupati ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990, tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah;
2. Undang –Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pendidikan Dasar ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2001 tentang kewenangan Kabupaten Halmahera Tengah ;
10. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan Nasional, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Halmahera Tengah ;

B A B VI

Pasal 15

1. Kepala Sekolah TK, SD dan SMP diangkat oleh Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan Nasional, Kebudayaan dan Pariwisata.
2. Kepala Tata Usaha guru-guru dan kelompok jabatan fungsional diangkat oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Pendidikan Nasional, Kebudayaan dan Pariwisata.

B A B VII

TATA KERJA


Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sekolah, Kepala-kepala urusan Tata Usaha dan guru-guru dan jabatan fungsional lainnya wajib menegakan prinsip koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi.

B A B VIII

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Halmahera Tengah agar setiap orang mengetahuinya.

Ditetapkan di : Weda
Pada tanggal : 14 Oktober 2006



Di undangkan di Weda
Pada tanggal



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH
 NOMOR : 05 / ,AHUN 2006
 TENTANG : PENDIRIAN SEKOLAH TK, SD, DAN SMP
 KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2006

NO.	KABUPATEN	NAMA SEKOLAH	LOKASI / KECAMATAN	MATA ANGGARAN	NSS	
1	2	3	4	5	6	
1.	HALMAHERA TENGAH	1. TK PEMBINA 2. TK KLUTING JAYA 2 3. TK WAIBULAN 4. TK SOSOWOMO 5. TK BUSTANUL ILMI 6. TK HOMARIO INDAH 7. TK YEISOWO 8. TK GEMA 2 9. TK NURUL ILMU 10. TK UMERA 11. TK KAPALEO 12. TK UMIYAL 13. TK MASURE 14. SD 2 PENITI 15. SD 3 WEDA 16. SDS SP.IV KOBEKULO 17. SMP 8 WEDA 18. SMP 9 WEDA 19. SMP 10 WEDA 20. SMP 7 PATANI 21. SMP 2 PULAU GEBE 22. SMP 1 TERPADU WALEH 23. SMP 8 PATANI	KIPAI SP.III.B LELILEF SOSOWOMO MESSA SIBENPOPO YEISOWO GEMIA SAKAM UMERA KAPALEO UMIYAL MASURE PENITI WEDA KOBEKULO KLUTING JAYA 2 PEPLIS NUSLIKO TEPELEO UMERA WALEH YEISOWO	KEC. PATANI KEC. WEDA SELATAN KEC. WEDA KEC. WEDA SELATAN KEC. WEDA UTARA KEC. PATANI KEC. PATANI KEC. PATANI UTARA KEC. PATANI UTARA KEC. PULAU GEBE KEC. PULAU GEBE KEC. PATANI UTARA KEC. PATANI UTARA KEC. WEDA KEC. WEDA KEC. WEDA SELATAN KEC. WEDA KEC. WEDA UTARA KEC. PATANI UTARA KEC. PULAU GEBE KEC. WEDA UTARA KEC. PATANI		

BUPATI HALMAHERA TENGAH


HASAN HUSAIN DOA